



**TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN TRAJENG
KECAMATAN GADINGREJO
KOTA PASURUAN**
Jalan Kolonel Sugiono No. 87 Telp. 0343 - 424780

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 10/TP.PKK.KEL.TRJ/VIII/2008

Tentang :
PENDIRIAN SPS ANGGUR
Jl. Kolonel Sugiono 87 RT. 03 RW. 02 Kelurahan Trajeng
Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan

Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan

- Menimbang :** a. bahwa untuk memenuhi tuntutan masyarakat Kota Pasuruan terhadap adanya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka PKK Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan perlu mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Kelurahan Kebonagung dengan keputusan :
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini
3. Peraturan Walikota Pasuruan Tahun 2011 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan PASal 24 dan Pasal 26 huruf e
- Mendengar :** Keputusan Rapat Pengurus PKK Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- PERTAMA :** Mendirikan Sekolah Anak Usia Dini di Wilayah Kelurahan Trajeng Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan mulai tanggal 15 Agustus 2008.
- KEDUA :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan sewaktu-waktu diadakan Pembetulan apabila terdapat kesalahan didalam penetapannya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 15 Agustus 2008

Ketua TP. PKK
Kelurahan Trajeng



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan
2. Ketua TP. PKK Kota Pasuruan
3. Ketua TP. PKK Kecamatan Gadingrejo
4. Arsip



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**

NOMOR : 421.1/013/PAUD/423.107/2023

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **WIWIK SUTIANTI** selaku pengelola / penyelenggara **SPS ANGGUR** tanggal 3 Februari 2023 Nomor : 421.1/009/PAUD/423.107/2023 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 30 Januari 2023 Nomor : 420/177/423.102/2023 Tentang Rekomendasi Izin **SPS ANGGUR** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2015;
 4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : SPS ANGGUR
Alamat : JL. KOLONEL SUGIONO NO. 87 KEL. TRAJENG KEC.
PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
Telepon : 082214052034
Kelurahan : TRAJENG
Kecamatan : Panggungrejo
Kota : Pasuruan
Pengelola : WIKI SUTIANI
Penyelenggara : YAYASAN PKK SETYA WIJAYA SMART

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **7 Februari 2023** sampai dengan Tanggal **6 Februari 2025**

Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 7 Februari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
PIT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Panggungrejo



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

PIAGAM

Nomor : 421.1/013/PAUD/423.107/2023

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : **SPS ANGGUR**
Alamat : **JL. KOLONEL SUGIONO NO.
87 KEL. TRAJENG KEC.
PANGGUNGREJO KOTA
PASURUAN**
Nomor Register : **69886949**
Jenis Pendidikan : **SATUAN PAUD SEJENIS
(SPS)**
Pengelola : **WIWIK SUTIANTI**
Penyelenggara : **YAYASAN PKK SETYA WIJAYA
SMART**

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 7 Februari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
PIT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)